

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI
Jl. Letda Tantular Civic Centre Telp. (0361) 224072 Denpasar 80234

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI
Nomor : Ww/B/II-d/PP.005/2902-a/2002

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH & TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI BALI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali.
- b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok – pokok organisasi departemen
5. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1989 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1996
6. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1984
7. Keputusan Menteri Agama nomor : 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata – tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

10. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam nomor: E.IV/PP.003.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

- : 1. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tabanan Nomor : Mw I/B/II-c/PP.00.6/436/2002, tanggal 13 Mei 2002
2. Rekomendasi Ka. Kandep Agama Kota Denpasar No. Mw.9/B/II-c/PP.005/122/2002 Tanggal 7 Maret 2002
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tabanan No. Mw.3/B/II.c/PP.00/1014/2002 tanggal 27 Desember 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI.

Pertama

- : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta yang Tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

- : a. Kepada Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta seperti Dictum pertama di atas diberikan ijin operasional, diberikan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- b. Agar membuat RIP (Rencana Induk Pengembangan) Madrasah.
- c. Mengupayakan siswa minimum 15 siswa.

Ketiga

- : Apabila Penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada Kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kelima

- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 30 Desember 2002



Kepala
Kantor Bidang Binbaga Islam
Fauzik S.Ag
NIP. 150084287

Tembusan :

1. Direktur jendral Kelembagaan Agama Islam, Jakarta
2. Sekretaris Jendral Departemen Agama, Jakarta
3. Inspektur jendral Departemen Agama, Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Bali
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Bali, sebagai laporan
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tabanan, dan kota Denpasar;
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Denpasar dan Kab. Tabanan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI
 NOMOR : Ww/B/II-d/PP.005/2902-a/2002
 TANGGAL : 30 Desember 2002

DAFTAR NAMA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Aliyah (MA) Bali Bina Insani Alamat : Desa Meliling, Kec. Kerambitan Kab. Tabanan Prop. Bali	312510202001	Terdaftar No. Ww/B/II-d/PP.00.6/ 2902-b/2001
2	Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Alamat : Jl. Ahmad Yani 35 B Denpasar Telp. (0361)261517	312510370001	Terdaftar No. Ww/B/II-d/PP.006/29 02-b/2002
3	Madrasah Tsanawiyah Al Amin Jl. Rama Gg.1 No.1 Telp. (0361) 810244 Tabanan	212510204003	Ijin Operasional No. Ww/B/II-d/PP.00.5/29 02-c/2002



A.n Kepala
 Kepala Bidang Binbaga Islam

M. Taufik, S.Ag
 NIP. 150084387